

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
NOMOR : 3 TAHUN 1988

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG NOMOR 1 TAHUN 1984 TENTANG RETRIBUSI IJIN
MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang Retribusi Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum yang berlaku dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1 Tahun 1984, dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, dan oleh karena itu dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut :
- b. bahwa dipandang perlu menetapkan Perubahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturam Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia No. 1288) :
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 122, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia No. 1655) :
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia No. 2742) :
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia No. 3037) :
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penerbitan Pungutan Daerah :

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 1 TAHUN 1984 TENTANG RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DAERAH KENDARAAN BERMOTOR UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1 tahun 1984 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Oktober 1984 Nomor 964 Tahun 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1 Tahun 1985 Seri B diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

Pengusaha yang mendirikan Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum harus mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.

B. Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

(1) Untuk mendapat ijin seperti tersebut pasal 2 setiap pengusaha wajib mengajukan surat permohonan ijin mendirikan perusahaan dengan Kendaraan Bermotor Umum kepada Bupati Kepala Daerah.

(2) Surat permohonan ijin tersebut pada ayat (1) harus menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nama Perusahaan;
- b. Nama Pengusaha;
- c. Umur Pengusaha;
- d. Kebangsaan;
- e. Alamat pengusaha dan alamat perusahaan;
- f. Jenis kendaraan yang diusahakan;
- g. Jumlah kendaraan yang diusahakan;
- h. Pernyataan tidak berkeberatan dari sebelah menyebelah;
- i. Jenis dan berat kendaraan yang diusahakan;

(3) Surat Ijin mendirikan Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum berlaku 1 (satu) tahun.

C. Pasal 4 ayat (2) diubah dan harus dibaca:

Besar Retribusi Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum per kendaraan per tahun diatur sebagai berikut :

- a. Usaha yang mempergunakan mobil bus/mobil barang (Pick Up, mini truck) dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 3.500 Kg. Sebagai berikut :
 1. yang mempergunakan bahan bakar premium Rp. 6.000,-
 2. yang menggunakan bahan bakar solar Rp. 9.000,-
 3. yang menggunakan bahan bakar campuran Rp. 4.500,-
- b. Usaha yang mempergunakan mobil bus/mobil barang (Pick Up, mini truck) dengan jumlah berat yang diperbolehkan 3.501 Kg. sampai dengan 9.000 Kg. Sebagai berikut :
 1. yang mempergunakan bahan bakar premium Rp. 9.000,-
 2. yang menggunakan bahan bakar solar Rp. 12.000,-
- c. Usaha yang mempergunakan mobil bus/mobil barang (Pick Up, mini truck) dengan jumlah berat yang diperbolehkan 9.001 Kg. sampai dengan 16.000 Kg. Sebagai berikut :
 1. yang mempergunakan bahan bakar premium Rp. 12.000,-
 2. yang menggunakan bahan bakar solar Rp. 15.000,-
- d. Usaha yang mempergunakan mobil bus/mobil barang (Pick Up, mini truck) dengan jumlah berat yang diperbolehkan 16.001 Kg keatas sebagai berikut :
 1. yang mempergunakan bahan bakar premium Rp. 15.000,-
 2. yang menggunakan bahan bakar solar Rp. 18.000,-
- e. Usaha yang mempergunakan mobil penumpang (Suburban, Stationwagen, Mikrolet) dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 3.500 Kg. Sebagai berikut :
 1. yang mempergunakan bahan bakar premium Rp. 4.500,-
 2. yang menggunakan bahan bakar solar Rp. 6.000,-
 3. yang menggunakan bahan bakar campuran Rp. 4.500,-
- f. Usaha yang mempergunakan mobil penumpang (Sedan, Roda tiga) sebagai berikut :
 1. yang mempergunakan bahan bakar premium Rp. 4.500,-
 2. yang menggunakan bahan bakar solar Rp. 6.000,-
 3. yang menggunakan bahan bakar campuran Rp. 3.000,-
- g. Kereta Tempelan/gandengan (Container/Peti Kemas) sebagai berikut :
 1. Jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 3.500 Kg. Rp. 3.000,-
 2. Jumlah berat yang diperbolehkan 3.501 Kg. Sampai dengan 5.000 Kg. Rp. 6.000,-

3. Jumlah berat yang dipergunakan
9.001 Kg. Sampai dengan 16.000 Kg. Rp. 9.000,-
4. Jumlah berat yang diperbolehkan 16.001 Kg.
Keatas Rp. 12.000,-

D. Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

Kepada petugas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah berkenaan dengan pemungutan uang retribusi mendirikan perusahaan pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum diberikan uang perangsang sebesar 5% dari hasil pemungutan retribusi tersebut.

E. Diantara pasal 5 dan pasal 6 disisipkan pasal 5A dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 5A

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

G. Penjelasan pasal 4 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

Klasifikasi Retribusi Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum didasarkan kepada jumlah berat yang diperbolehkan, dan jenis bahan bakar yang dipergunakan oleh kendaraan tersebut. Makin tinggi jumlah berat yang diperbolehkan dari kendaraan itu maka makin tinggi tarif retribusinya. Demikian pula kendaraan yang mempergunakan bahan bakar solar dikenakan tarif lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan yang menggunakan bahan bakar premium atau minyak campuran. Hal itu wajar karena kendaraan yang mempergunakan solar lebih banyak menimbulkan pengotoran udara. Disamping harga solar lebih banyak dari premium atau minyak campuran, sehingga keuntungan material kendaraan yang menggunakan solar lebih tinggi dari kendaraan yang menggunakan premium atau minyak campuran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..

Denpasar, 24 Maret 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
KETUA

t.t.d.

I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, Sm Hk

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BADUNG

t.t.d.

PANDE MADE LATRA

Disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
dengan Keputusan
Tanggal 15 - 7 - 1988 Nomor 261 Tahun 1988.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

Nomor : 18
Seri : B

Tanggal : 23 September 1988.
Nomor : 2.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

t.t.d

(Drs. Sang Made Muka)
Nip. 010041214

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
NOMOR 3 TAHUN 1988

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 1 TAHUN 1984 TENTANG RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM.

I. U M U M

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1 Tahun 1984 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini untuk itu dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini. Perubahan yang dilakukan meliputi penyesuaian tarif Retribusi Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum, Ketentuan Pidana, ketentuan penyidik dan lain-lain yang dilaksanakan dengan Peraturan Daerah.

II. P A S A L D E M I P A S A L

Pasal I cukup jelas

Pasal II cukup jelas.